

Studi Kelayakan Bisnis: Analisis Kelayakan Usaha Café Kedai Kopi Juang dari Aspek Perpajakan

Kevin Andre Sipahutar, Fani Magdalena Girsang, Rezeki Tua Siagian, Putri Kemala Dewi
Lubis

kevinandre1412@gmail.com, fanidalena04@gmail.com, rezekysiagian29@gmail.com,
putrikemala@unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada Kedai Kopi Juang. Meskipun UMKM memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, pemahaman dan kepatuhan perpajakan sering kali menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, mengevaluasi implementasi kebijakan insentif pajak pemerintah, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian ini, Kedai Kopi Juang dijadikan objek studi dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Kedai Kopi Juang tidak membayar pajak dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Analisis pajak melibatkan Pajak Penghasilan (PPH) final UMKM, PPh Pasal 21, dan Pajak Restoran (PB 1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedai Kopi Juang tidak wajib membayar PPh final UMKM karena peredaran bruto tahunan mereka masih di bawah batas omzet maksimal. PPh Pasal 21 juga tidak berlaku untuk manajer dan pekerja tetap karena pendapatan mereka berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun demikian, terdapat pelanggaran terkait pajak restoran (PB 1), di mana Kedai Kopi Juang tidak membayar PPh dan PB 1 sesuai peraturan.

Kata Kunci: Pajak, UMKM, Café, Kelayakan Bisnis



PENDAHULUAN

Pajak tidak hanya menjadi aspek yang esensial dalam ekosistem bisnis secara keseluruhan, namun juga memegang peran krusial dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberhasilan UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagian besar tergantung pada pemahaman dan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalamnya. Dalam konteks ini, penting untuk menjelajahi sejauh mana pemilik UMKM memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka (Sinaga et al., 2020).

UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi, tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun begitu, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemahaman yang kurang memadai terkait kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, mini riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, sebagai indikator penting untuk menilai sejauh mana sektor UMKM dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam kerangka perpajakan yang berlaku (Alfian et al., 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah aktif mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, termasuk berbagai insentif pajak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pemanfaatan kebijakan ini oleh UMKM menjadi suatu hal yang sangat relevan. Sejauh mana UMKM dapat memanfaatkan insentif-insentif tersebut dan sejauh mana implementasinya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat menjadi penentu dalam mengukur efektivitas kebijakan tersebut (Sinaga et al., 2020).

Dengan hasil riset ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pajak dalam pengembangan UMKM. Selain itu, riset ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga sektor UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian ini memiliki tujuan khusus yang mencakup beberapa aspek. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk pemahaman terhadap jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk

menilai tingkat kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Priyatna, 2023).

Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, seperti pengetahuan perpajakan, akses terhadap informasi, dan dukungan pemerintah. Evaluasi dampak kebijakan insentif pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah terhadap kepatuhan perpajakan UMKM juga menjadi fokus penelitian.

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini sangat beragam. Pertama, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan UMKM dengan menyediakan informasi yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini memberikan kontribusi pada optimalisasi kebijakan pajak dengan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan mengidentifikasi kebijakan insentif yang efektif (Perdana & Dwirandra, 2020).

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberdayakan finansial UMKM dengan membantu mereka mengelola aspek keuangan secara lebih efektif, meningkatkan daya saing, dan keberlanjutan usaha. Kontribusi pada ekonomi lokal juga menjadi hasil positif, di mana peningkatan kontribusi pajak dari UMKM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Terakhir, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan dan UMKM, berkontribusi pada pengembangan literatur ilmiah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Usaha

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah atau Usaha Menengah Kecil Mikro, yang berarti Kecil, Mikro, dan Menengah dalam bahasa Indonesia. UMKM ini mengacu pada bisnis yang memiliki potensi untuk membuat pekerjaan dan berkontribusi pada pemuda lokal. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan program sejak tahun 1999 untuk mendukung dan mengembangkan sektor UMKM di seluruh negara. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam ekonomi dengan memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi (Rahmah, 2023).

Cafe merupakan tempat usaha atau kedai yang menyajikan berbagai minuman, makanan ringan, dan kadang-kadang makanan utama dalam suasana santai. Cafe seringkali diakses oleh masyarakat untuk bertemu, bersosialisasi, bekerja, atau sekadar menikmati waktu luang.



Suasana yang nyaman, dekorasi yang menarik, dan pilihan menu yang beragam adalah ciri khas dari café (Alma, 2023).

Konsep café berasal dari kata Prancis yang berarti "kopi." Sejarah café dapat ditelusuri kembali ke abad ke-15 di Timur Tengah, terutama di Kekhalifahan Arab. Penggunaan kopi sebagai minuman utama di café pertama kali populer di kota Mekkah. Kemudian, café menyebar ke Eropa pada abad ke-17, dan kini menjadi fenomena global dengan variasi yang kaya dalam budaya dan desain.

Café modern tidak hanya berkisar pada kopi, tetapi juga menyajikan berbagai minuman seperti teh, jus, dan minuman ringan. Makanan ringan seperti kue, roti, dan camilan sering menjadi pelengkap menu. Café juga sering menyediakan akses Wi-Fi, menciptakan suasana yang mendukung untuk bekerja atau berkumpul secara santai. Konsep café berkembang pesat seiring dengan tren gaya hidup urban, di mana orang mencari tempat yang tidak hanya menyajikan produk berkualitas tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bersosialisasi.

Gambar 1. Foto café Kedai Kopi Juang



Café yang menjadi objek dari penelitian bernama “Kedai Kopi Juang” yang terletak di Jl. Juang 45 No.4, Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Café ini menawarkan berbagai produk yang baik minuman maupun makanan. Meskipun sebuah café, namun produk yang tersedia tidak hanya terbatas pada kopi, mereka juga menyediakan berbagai macam makanan mulai dari Mie, Roti, hingga nasi goreng. Usaha ini sudah didirikan sejak 4 November 2022 dan saat ini memiliki 3 pekerja yang terdiri dari 2 orang pekerja tetap dan 1 orang pekerja part time.

2.2 Peluang Usaha Yang Diteliti

Cafe memiliki potensi bisnis yang menjanjikan, terutama karena terkait erat dengan tren konsumsi kopi yang terus berkembang. Masyarakat urban yang semakin sibuk mencari tempat nyaman untuk bekerja, berkumpul, atau bersantai, dan cafe menjadi pilihan populer yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup tersebut. Keberhasilan cafe juga dapat ditingkatkan dengan menyajikan inovasi dalam menu, menciptakan pengalaman kuliner yang unik, dan memilih lokasi strategis, seperti daerah perkantoran, pusat perbelanjaan, atau area dengan tingkat kunjungan tinggi (Firdaus & Mulyono, 2023).

Pemasaran digital melalui media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun citra merek cafe, menjangkau pelanggan potensial, dan meningkatkan kehadiran online. Konsep tematik atau desain interior yang unik juga dapat menjadi daya tarik visual yang membedakan cafe dari pesaing. Kemitraan dengan komunitas lokal dan dukungan terhadap kegiatan lokal dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan serta menciptakan atmosfer yang inklusif.

Menawarkan program loyalitas, diskon kepada pelanggan tetap, dan ekspansi menu dengan pilihan sehat dapat menjadi strategi untuk meningkatkan retensi pelanggan dan menarik segmen pasar yang semakin besar. Selain itu, cafe yang menyediakan layanan takeaway dan pengiriman juga dapat memperluas jangkauan pelanggan, khususnya di era di mana kenyamanan menjadi salah satu faktor utama dalam pemilihan tempat konsumsi. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, cafe memiliki potensi untuk menjadi destinasi yang diminati dan sukses di pasar.

2.3 Pentingnya Pajak Dalam Usaha Café

Pajak memegang peran krusial dalam kelangsungan usaha cafe dan memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek operasional. Pertama-tama, pajak menyumbang pada pendapatan pemerintah yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Melalui pembayaran pajak, cafe turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kepatuhan terhadap kewajiban pajak menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab sosial dari pemilik cafe. Dalam konteks ini, cafe yang mematuhi peraturan perpajakan menciptakan citra yang positif di mata pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. Citra positif ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pertumbuhan bisnis (Putri & Fajarudin, 2023).



Pentingnya pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan juga membantu cafe mengelola keuangan secara efektif. Dengan menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara akurat, cafe dapat menghindari sanksi dan masalah hukum yang dapat merugikan operasional dan reputasi bisnis.

Selain aspek kontribusi sosial dan kepatuhan hukum, pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan dapat membantu cafe merencanakan keuangan dengan lebih baik. Melalui strategi perpajakan yang tepat, cafe dapat mengoptimalkan beban pajaknya, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri yang kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai elemen penting dalam strategi manajemen keuangan dan pengelolaan risiko bisnis.

2.4 Tantangan Dan Hambatan Dalam Usaha Café

Mengelola usaha kafe di Indonesia membawa sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak. Salah satu tantangan utama adalah proses pembuatan resep yang memerlukan waktu dan eksperimen yang cukup panjang. Menciptakan rasa yang unik memerlukan dedikasi dan penyesuaian terhadap preferensi pelanggan. Hal ini juga melibatkan pertimbangan biaya bahan baku dan waktu produksi yang memadai (Alma, 2023).

Tantangan lainnya adalah sulitnya mempertahankan kualitas rasa yang konsisten. Kualitas rasa yang baik menjadi faktor kunci dalam menarik pelanggan kembali. Oleh karena itu, pemilik usaha kafe perlu memastikan bahwa setiap hidangan atau minuman yang disajikan memiliki standar kualitas yang tetap tinggi. Menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama juga menjadi tantangan berkelanjutan. Di tengah persaingan yang ketat, menciptakan daya tarik unik melalui menu, layanan pelanggan yang istimewa, dan konsep kafe yang menarik menjadi krusial.

Kompetisi dengan restoran atau kafe yang sudah ada merupakan hambatan signifikan. Pemilik usaha perlu menemukan cara untuk membedakan diri dari pesaing, baik melalui menu yang inovatif, pelayanan yang ramah, atau konsep kafe yang unik. Selain itu, memilih lokasi yang tepat adalah kunci sukses dalam industri kafe. Lokasi yang strategis dapat membantu menarik lebih banyak pelanggan, tetapi menemukan lokasi yang sesuai dengan anggaran bisa menjadi tantangan tersendiri.

Menentukan target pasar yang tepat menjadi langkah penting dalam menanggulangi hambatan dalam menjalankan usaha kafe. Dengan pemahaman yang baik mengenai target

pasar, pemilik usaha dapat merancang strategi pemasaran dan menu yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Penyediaan menu dan produk yang sesuai dengan selera target pasar juga menjadi tantangan. Riset pasar yang baik diperlukan untuk memahami kebutuhan pelanggan, sementara pemikiran terhadap biaya produksi dan penetapan harga menjadi faktor yang tak kalah penting. Dengan mengidentifikasi dan merencanakan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini, diharapkan pemilik usaha kafe dapat memaksimalkan peluang pertumbuhan dan kesuksesan di pasar kafe yang dinamis di Indonesia.

2.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Hermawan & Hariyanto, 2022)

Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat secara jelas.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah dikemukakan diatas, yaitu untuk memperoleh data secara lengkap. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.

Gambar 2. Wawancara Bersama Manajer Kedai Kopi Juang



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Temuan Di Lapangan

Dari hasil wawancara dengan manajer Kedai Kopi Juang, Selviana Manurung diketahui bahwa usaha tersebut tidak membayar pajak apapun. Hal ini dikarenakan pemilik usaha beranggapan bahwa usaha yang mereka jalankan memang tidak perlu membayar pajak. Maksud dari tidak perlu membayar pajak adalah pendapatan Kedai Kopi Juang masih terlalu kecil untuk dikenakan pajak. Selain itu ternyata Kedai Kopi Juang masih belum memiliki NPWP sehingga mereka tidak melakukan pelaporan pendapatan kepada Dirjen Pajak.

Dari hasil wawancara diketahui pula pengeluaran per bulan untuk menjalankan usaha mereka. Selain itu diperoleh juga informasi nominal pendapatan bruto mereka dalam 1 bulan. Besar pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan Kedai Kopi Juang setiap bulannya adalah sebesar Rp 10.000.000,00. Biaya ini sudah termasuk untuk penyediaan bahan-bahan pembuatan minuman dan bahan-bahan pembuatan makanan serta biaya bahan bakar transportasi untuk membeli bahan-bahan tersebut dikarenakan semua bahan tidak dipesan melalui pihak lain, melainkan langsung dibeli oleh salah satu pekerja di Kedai Kopi Juang. Setiap bulannya, Kedai Kopi Juang Setidaknya memperoleh pendapatan bruto atau omzet sebesar Rp 28.000.000,00.

Selanjutnya, setiap pekerja yang bekerja di Kedai Kopi Juang memiliki gaji yang bervariasi, untuk manajer yang juga menjadi narasumber untuk penelitian ini memperoleh gaji Rp 4.000.000,00 per bulan. Sementara itu, satu pekerja tetap di Kedai Kopi Juang diberikan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan. Dan untuk pekerja part time memiliki pendapatan yang bervariasi antara Rp 1.500.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 tergantung dari lamanya bekerja.

3.2 Analisis Pajak Pada Usaha Yang Diteliti

Terlepas dari informasi yang diberikan oleh pihak pemilik usaha, penulis melakukan penelitian kepada usaha tersebut apakah usaha tersebut benar-benar tidak perlu membayar pajak atau pihak café tersebut melanggar peraturan pajak dengan tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Berikut analisis pajak yang terkait dengan usaha yang di teliti.

3.2.1 PPh Final UMKM

Pajak Penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada beban pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Keistimewaan dari PPh

final UMKM terletak pada sifatnya yang bersifat final, sehingga tidak dapat diurangi dengan biaya atau pengurangan lainnya. Tarif PPh final UMKM ditetapkan sebesar 0,5% dari omzet.

PPh final UMKM berlaku untuk UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, atau industri. Dengan demikian, ketentuan ini mencakup beragam jenis usaha yang termasuk dalam kategori UMKM, memberikan kerangka perpajakan yang khusus sesuai dengan skala dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

Dari informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendapatan bruto Kedai Kopi Juang adalah sebesar Rp 28.000.000,00 per bulan makan besar omzet setahun adalah

$$\text{Peredaran bruto setahun} = 12 \times \text{Rp } 28.000.000,00 = \text{Rp } 336.000.000,00$$

Dari hasil diatas diketahui bahwa peredaran bruto Kedai Kopi Juang masih di bawah 4,8 miliar. Hal ini menandakan bahwa Kedai Kopi Juang tidak perlu dan tidak dapat dikenakan PPh final UMKM

3.2.2 PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan salah satu bentuk beban pajak yang diterapkan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu terkait dengan pekerjaan, posisi jabatan, pemberian jasa, atau kegiatan yang dijalankan di wilayah Indonesia. Sifat dari PPh 21 adalah pemotongan, yang berarti pungutan pajak ini dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, atau penyelenggara kegiatan dari pendapatan yang diberikan kepada wajib pajak. Penghasilan yang menjadi objek PPh 21 mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan segala bentuk pembayaran lainnya dengan berbagai nama dan bentuk.

Berikut perhitungan PPh 21 setiap pekerja di Kedai Kopi Juang

1. Manajer Café

$$\text{Pendapatan 1 bulan} = \text{Rp } 4.000.000,00$$

$$\text{Pendapatan 1 tahun} = \text{Rp } 48.000.000,00$$

Dari hasil perhitungan pendapatan 1 tahun diatas, diketahui bahwa pendapatan manajer Kedai Kopi Juang adalah sebesar Rp 48.000.000,00. Jumlah ini berada di bawah PTKP PPh pasal 21 orang pribadi yang berjumlah Rp 54.000.000,00. Maka dapat dikatakan bahwa manajer Kedai Kopi Juang tidak perlu membayar PPh pasal 21

2. Pekerja Tetap



Pendapatan 1 bulan= Rp 2.500.000,00
Pendapatan 1 tahun = Rp 30.000.000,00

Dari hasil perhitungan pendapatan 1 tahun diatas, diketahui bahwa pendapatan pekerja tetap Kedai Kopi Juang adalah sebesar Rp 30.000.000,00. Jumlah ini berada di bawah PTKP PPh pasal 21 orang pribadi yang berjumlah Rp 54.000.000,00. Maka dapat dikatakan bahwa manajer Kedai Kopi Juang tidak perlu membayar PPh pasal 21

3. Pekerja Part Time

Sesuai dengan peraturan PPh pasal 21 bukan pegawai, besar PTKP sebulan adalah sebesar Rp 4.500.000,00 per bulan. Dengan demikian, pendapatan dari pekerja part time Kedai Kopi Juang tidak dapat dikenakan PPh 21 karena berada di bawah PTKP

3.2.3 Pajak Restoran (PB 1)

Pajak restoran dan usaha cafe memiliki kaitan yang erat, karena usaha cafe termasuk dalam jenis usaha yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak restoran kepada pemerintah daerah . Pajak restoran adalah pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya, termasuk cafe . Pajak restoran bukan merupakan pajak pusat seperti PPN, melainkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat dengan tarif maksimal 10% dari jumlah pembayaran yang diterima café.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Kedai Kopi Juang tidak melakukan pembayaran ppn maupun pb 1 dalam usaha mereka, sehingga dalam hal ini Kedai Kopi Juang dianggap tidak patuh pada peraturan pajak restoran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, temuan di lapangan mengungkapkan bahwa Kedai Kopi Juang tidak membayar pajak atas pendapatan yang diterimanya. Pemilik usaha berpendapat bahwa pendapatan yang mereka peroleh masih terlalu kecil untuk dikenakan pajak, dan kedai tersebut belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil wawancara juga mengungkapkan pengeluaran bulanan dan pendapatan bruto Kedai Kopi Juang.

Analisis pajak pada usaha ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan PPh Pasal 21. Berdasarkan perhitungan, diketahui

bahwa peredaran bruto tahunan Kedai Kopi Juang masih di bawah batas omzet maksimal untuk dikenakan PPh final UMKM, menunjukkan bahwa mereka tidak wajib membayar pajak ini.

PPh Pasal 21, yang berkaitan dengan pendapatan pegawai, juga dianalisis. Pendapatan manajer dan pekerja tetap Kedai Kopi Juang ternyata berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga mereka tidak diwajibkan membayar PPh Pasal 21. Sementara itu, pekerja part time berada di bawah PTKP, sehingga tidak terkena PPh Pasal 21.

Selanjutnya, terdapat pelanggaran terkait dengan pajak restoran (PB 1), dimana Kedai Kopi Juang tidak melakukan pembayaran PPN dan PB 1 sesuai dengan peraturan pajak restoran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Tidak Layak Dijalankan** dari aspek perpajakan, dikarenakan melanggar beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait dengan usaha café.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kesehatan keuangan dan memastikan kepatuhan perpajakan, Kedai Kopi Juang disarankan untuk segera mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pelaporan pendapatan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penting juga untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau konsultan keuangan guna memahami aturan perpajakan dan merancang strategi pajak yang optimal. Selain itu, sebaiknya Kedai Kopi Juang menyusun rencana pajak yang matang, mencakup estimasi kewajiban pajak, pemahaman terhadap insentif perpajakan, dan strategi pengelolaan beban pajak. Memberikan pelatihan kepada seluruh pekerja, terutama yang terlibat dalam administrasi keuangan, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan.

Kerjasama dengan profesional keuangan atau akuntan dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi perpajakan. Adanya peninjauan kebijakan pengeluaran untuk memastikan bahwa semua biaya yang dapat dikurangkan atau mendapat insentif perpajakan dimanfaatkan dengan baik juga menjadi langkah penting. Peningkatan sistem pencatatan keuangan yang efisien akan memudahkan proses pelaporan pajak, mencegah kesalahan administratif, dan menjaga kesehatan keuangan Kedai Kopi Juang. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Kedai Kopi Juang dapat mengelola perpajakan mereka dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan, dan menjaga kelangsungan usaha yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, N., Saiful, S., Gazali, G., Bustaram, I., Djaja, H., & Amar, S. S. (2021). ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(2), 89–101.
- Alma, G. (2023). Pengaruh Orientasi Penjualan, Kapabilitas Inovasi dan Nilai Pelanggan terhadap Peningkatan Kinerja Usaha pada UMKM Resto dan Cafe di Kota Pontianak. *BIS-MA (Bisnis Manajemen)*, 7(12), 2771–2783.
- Firdaus, H., & Mulyono, J. (2023). Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Varian Produk, Pelayanan, Promosi Dan Interior Cafe Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Sawerandah Lippo Cikarang Bekasi. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 76–100.
- Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif dan Kualitatif). *Umsida Press*, 1–207.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, 2(2).
- Putri, F., & Fajarudin, I. (2023). Pengaruh pengenalan pajak restoran, harga dan sistem pembayaran terhadap keputusan pembelian produk Cafe Eskrimo Surabaya. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 2(1), 10–19.
- Rahmah, H. (2023). KETERLIBATAN PELAKU UMKM BINAAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 1(11), 1–10.
- Sinaga, F. I., Tanjung, A. R., & Odiatma, F. (2020). Determinan Kepatuhan Pajak UMKM: Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Current: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 400–421.